

## **BAB II**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **2.1 Deskripsi Umum Kabupaten Bantul**

##### **2.1.1 Kondisi Geografis**

Wilayah Kabupaten Bantul terletak pada 1100 12'34'' sampai 1100 31' 08'' Bujur Timur dan pada 70 44' 04'' sampai 80 00'27'' Lintang Selatan. Kabupaten Bantul adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak di Pulau Jawa. Bagian utara Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, yaitu Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan dan Sedayu.

Penelitian ini mengambil studi kasus Retribusi parkir di Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis berlokasi di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Desa Parangtritis terletak di wilayah pesisir Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.



### 2.1.2 Wilayah Administrasi

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 Ha yang terbagi dalam 17 Kecamatan.

**Tabel 2.1**  
**Luas Kecamatan Di Kabupaten Bantul**

N O	KECAM ATAN	LU AS (H A)	PRESE NTASE LUAS (%)	BANYA KNYA DESA	PENDUDUK		
					L	P	L+P
1.	Srandaka n	1.8 32	3,61	2	15.5 33	15.6 47	31.1 80
2.	Sanden	2.3 16	4,57	4	16.1 51	16.3 89	32.5 40
3.	Kretek	2.6 77	5,28	5	15.2 01	15.8 03	31.0 04
4.	Pundong	2.3 68	4,67	3	17.2 56	17.6 59	34.9 15
5.	Bambang lipuro	2.2 69	4,48	3	20.3 22	220. 688	40.9 90
6.	Pandak	2.4 30	4,79	4	25.6 32	25.3 88	51.0 20
7.	Bantul	2.1 96	4,33	5	31.4 52	31.5 14	62.9 66
8.	Jetis	2.4 47	4,83	4	28.5 53	28.3 733	57.2 86
9.	Imogiri	5.4 49	10,75	8	30.9 72	30.8 72	61.8 44
1 0.	Dlingo	5.5 87	11,02	6	19.4 94	19.3 99	38.8 93
1 1.	Pleret	2.2 97	4,53	5	23.5 25	22.8 61	46.3 86
1 2.	Piyungan	3.2 54	6,42	3	25.5 25	25.0 04	50.2 23
1 3.	Bangunta pan	2.8 48	5,62	8	53.7 11	53.0 40	106. 751

1 4.	Sewon	2.7 16	5,36	4	48.6 81	47.8 12	96.4 93
1 5.	Kasihon	3.2 38	6,39	4	47.5 07	47.2 88	94.5 51
1 6.	Pajangan	3.3 25	6,56	3	17.0 22	17.0 11	34.0 33
1 7.	Sedayu	3.4 26	6,78	4	21.2 85	21.2 66	42.5 51
Jumlah:		50. 685	100,00	75	457. 516	456. 364	913. 870

*Sumber: Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT), 1985*

### 2.1.3 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Bantul adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul, yaitu:

- a. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- b. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- c. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- d. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.

- e. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
- f. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Adapun MISI Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
- d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
- e. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

#### 2.1.4 Kondisi Pemerintahan

##### a. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari Pegawai Otonomi Daerah dan Pegawai Vertikal. Pegawai Otonomi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 berjumlah 10.741 orang yang terdiri dari 4.813 orang laki-laki dan 5.928 orang perempuan.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Kabupaten Bantul menurut golongan**

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
I	133
II	1.358
III	4.787
IV	4.463

*Sumber: <http://bantulkab.go.id>*

Sedangkan Pegawai Negeri Vertikal di Kabupaten Bantul Tahun 2016 berjumlah 1.503 orang, yang terdiri dari 829 orang laki-laki dan 674 orang perempuan.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Negeri Vertikal Kabupaten Bantul menurut golongan**

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
I	18
II	190
III	911
IV	384

*Sumber: <http://bantulkab.go.id>*

Berikut adalah susunan organisasi perangkat daerah

Kabupaten Bantul:

**Tabel 2.4**

**Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul**

No	Nama Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Daerah, terdiri dari: a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga b. Dinas Kesehatan c. Dinas Pekerjaan Umum d. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang e. Satuan Polisi Pamong Praja f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi h. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan i. Dinas Lingkungan Hidup j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil k. Dinas Pengendalian Penduduk l. Dinas Perhubungan m. Dinas Komunikasi dan Informatika n. Dinas Perdagangan o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian q. Dinas Kebudayaan r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s. Dinas Pariwisata
5.	Badan Daerah, Terdiri dari: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan c. Badan Keuangan dan Aset Daerah

*Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016  
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul*

### **2.1.5 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul**

#### **a. Tugas**

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

#### **b. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan, keuangan dan aset;
- e) Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- f) Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- g) Pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

- h) Pelaksanaan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Tarif Retribusi**

### **2.2.1 Peraturan Tentang Tarif Retribusi**

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- h. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Retribusi Parkir.
- i. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

### **2.2.2 Program, Kegiatan, dan Anggaran Pemanfaatan Tarif Retribusi Parkir.**

Pemanfaatan Tarif Retribusi pada tahun 2016 telah membuat banyak program, kegiatan dan anggaran yang dapat memberikan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul. Program, Kegiatan dan anggaran dikembangkan oleh instansi yang bersangkutan dengan tarif retribusi sesuai dengan fungsi pajak dan retribusi dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi Pajak dan Retribusi, yaitu:

- a. Fungsi Finansial (Budgeter)

Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pemanfaatan Tarif Retribusi, berupa:

- a) Pembangunan Data Base Terintegrasi
- b) Penyediaan Layanan melalui teknologi informasi
- c) Modernisasi Dinas DPPKAD
- d) Penegakan Kode Etik Pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan good governance aparatur negara

b. Fungsi Mengatur (Regularend)

Yaitu Pajak dan Retribusi digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat dibidang ekonomi, sosial, dan politik dengan tujuan tertentu. Pemanfaatan Tarif Retribusi, berupa:

- a) Pemerataan Pendapatan Nasional
- b) Mengembangkan Industri dalam Negeri
- c) Memajukan Produksi dalam Negeri

### **2.2.3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 Pasal 30 tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, dijelaskan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sepeda sebesar Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah) sekali parkir,
- b. Sepeda Motor Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sekali parkir,
- c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sekali parkir,
- d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sekali parkir,
- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) sekali parkir.

#### **2.2.4 SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Pasal 30 tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.**

Terkait dengan SOP kegiatan monitoring dan evaluasi tiap SKPD yang menaungi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Pasal 30 tentang Struktur dan besarnya Tarif Retribusi wajib di perhatikan peraturannya agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan baik. Seperti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulannya agar tercipta progress yang baik akan program kerja yang dilaksanakannya. Sedangkan Dinas Perhubungan dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

*“Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Pasal 2 Ayat (1) bahwa Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, memonitor, mengevaluasi serta mengembangkan SOP dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.”*